

EDUKASI AKUNTANSI ZAKAT BAGI UMKM DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN SYARIAH: PENGABDIAN MASYARAKAT DI MASJID AL-KHAIR KEBUN KENANGA KOTA BENGKULU

¹ Indah Oktari Wijayanti¹, Vika Fitranita², Sriwidharmanely³, Nila Aprila⁴, Fenny Marietza⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu

indahoktari24@gmail.com

Received: 13 Mei 2026; Accepted: 20 Mei 2026; Published online: 19 Juni 2026

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: akuntansi zakat; UMKM; kepatuhan syariah; edukasi zakat; masjid	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun sebagian besar pelaku UMKM, khususnya yang berbasis komunitas masjid, masih memiliki pemahaman terbatas mengenai kewajiban zakat perdagangan (zakat maal/tijarah) serta cara menghitung dan mencatatnya sesuai prinsip syariah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM binaan Masjid Al-Khair, Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu, dalam melakukan pencatatan akuntansi zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi zakat di Indonesia. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan pencatatan transaksi usaha dan penghitungan zakat, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Peserta kegiatan berjumlah 25 pelaku UMKM jamaah Masjid Al-Khair yang bergerak di bidang kuliner, perdagangan, jasa, dan kerajinan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep zakat maal, nisab, haul, serta mekanisme pencatatan akuntansi zakat sederhana, yang ditunjukkan oleh kenaikan rata-rata skor post-test sebesar 38,6% dibandingkan pre-test. Kegiatan ini juga menghasilkan modul sederhana pencatatan keuangan dan zakat yang dapat digunakan secara mandiri oleh pelaku UMKM serta kesepakatan awal peserta untuk menyalurkan zakat perdagangan melalui Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Khair. Pengabdian ini diharapkan menjadi model edukasi berkelanjutan berbasis masjid dalam mendorong kepatuhan syariah dan optimalisasi potensi zakat UMKM di Kota Bengkulu
	ABSTRACT
Keywords: zakat accounting; MSMEs; sharia compliance; zakat education; mosque	<i>Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy; however, most MSME actors, particularly those affiliated with mosque-based communities, still have limited understanding of trade zakat (zakat maal/tijarah) obligations and how to calculate and record them in accordance with sharia principles. This community service activity aims to improve the understanding and skills of MSME actors fostered by Al-Khair Mosque, Kebun Kenanga Sub-district, Bengkulu City, in performing zakat accounting records that comply with sharia provisions and Indonesian zakat regulations. The implementation method consisted of socialization, training, mentoring on business transaction recording and zakat calculation, and evaluation through pre-test and post-test. The participants were 25 MSME actors who are congregation members of Al-Khair Mosque, engaged in culinary, trade, service, and craft businesses. The results showed an improvement in participants' understanding of the concept of zakat maal, nisab, haul, and simple zakat accounting recording mechanisms, indicated by an average post-test score increase of 38.6% compared to the pre-test. This activity also produced a simple financial and zakat recording module that can be used independently by MSME actors, along with participants' initial agreement to channel their trade zakat through the Al-Khair Mosque Management Board (DKM). This community service is expected to become a sustainable mosque-based education model in encouraging sharia compliance and optimizing the zakat potential of MSMEs in Bengkulu City.</i>

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta perannya dalam penyerapan tenaga kerja menjadikan sektor ini sebagai perhatian penting, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Di tengah pertumbuhan jumlah UMKM yang semakin pesat, mayoritas pelaku usaha ini beragama Islam sehingga secara syariat memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat atas harta perniagaan (zakat maal/zakat tijarah) apabila usahanya telah memenuhi syarat nisab dan haul.

Zakat perdagangan merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai bentuk ibadah maliyah sekaligus sebagai instrumen distribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara utuh konsep zakat perdagangan, mulai dari cara menentukan aset yang wajib dizakati, penentuan nisab dan haul, hingga mekanisme perhitungan sebesar 2,5% dari aset yang telah mencapai nisab. Ketidapahaman ini diperparah oleh rendahnya kualitas pencatatan keuangan usaha, di mana sebagian besar pelaku UMKM tidak memisahkan antara kas pribadi dan kas usaha, tidak memiliki laporan laba rugi yang memadai, serta tidak melakukan pencatatan transaksi secara tertib. Akibatnya, pelaku UMKM kesulitan menentukan besaran harta yang menjadi objek zakat maupun waktu jatuh tempo kewajiban zakatnya.

Masjid Al-Khair yang berlokasi di Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu, merupakan salah satu masjid yang cukup aktif dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi jamaah. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Khair juga membina sejumlah pelaku UMKM di lingkungan sekitar masjid melalui kegiatan pengajian ekonomi, arisan modal usaha, dan pendampingan usaha mikro. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pengurus DKM, diketahui bahwa sebagian besar UMKM binaan masjid belum memiliki pencatatan keuangan yang tertib dan belum memahami kewajiban zakat perdagangan secara benar. Sebagian pelaku usaha bahkan menyamakan zakat perdagangan dengan infak atau sedekah biasa, sehingga potensi zakat dari sektor UMKM di lingkungan masjid belum tergali secara optimal.

Permasalahan tersebut sejalan dengan berbagai kajian yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi zakat dan literasi akuntansi syariah menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia, khususnya dari sektor usaha mikro dan kecil. Ketidadaan pencatatan akuntansi yang memadai menyebabkan pelaku usaha tidak dapat menghitung dengan akurat kapan dan berapa besar zakat yang harus ditunaikan, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam pengelolaan keuangan usaha. Padahal, kepatuhan syariah dalam konteks UMKM tidak hanya berkaitan dengan

kehalalan produk atau proses bisnis, tetapi juga mencakup ketertiban dalam menunaikan kewajiban zakat sebagai bagian dari rukun Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat memandang perlu dilaksanakan kegiatan edukasi akuntansi zakat bagi pelaku UMKM binaan Masjid Al-Khair Kebun Kenanga Kota Bengkulu. Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar zakat maal/tijarah, nisab, dan haul; (2) memberikan keterampilan praktis dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan usaha secara sederhana namun tertib; (3) melatih peserta menghitung kewajiban zakat perdagangan berdasarkan data keuangan usaha; dan (4) mendorong terbentuknya kesadaran dan komitmen pelaku UMKM untuk menunaikan zakat secara rutin melalui lembaga amal zakat masjid. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peningkatan kapasitas pelaku UMKM maupun bagi optimalisasi peran masjid sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat.

METODE PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Masjid Al-Khair, Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Kegiatan berlangsung dalam beberapa tahapan selama kurang lebih satu bulan, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan inti berupa sosialisasi dan pelatihan, hingga tahap pendampingan dan evaluasi.

Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah pelaku UMKM yang merupakan jamaah dan warga binaan Masjid Al-Khair Kebun Kenanga Kota Bengkulu, yang berjumlah 25 orang. Peserta terdiri atas pelaku usaha kuliner rumahan, perdagangan sembako, jasa, dan kerajinan rumah tangga, dengan rentang lama usaha antara 1 hingga lebih dari 10 tahun.

Metode dan Tahapan Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan pengurus DKM Masjid Al-Khair sebagai mitra utama dan pelaku UMKM sebagai peserta aktif. Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahap sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan. Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pengurus DKM Masjid Al-Khair untuk memperoleh izin serta data awal mengenai kondisi UMKM binaan. Pada tahap ini juga dilakukan survei pendahuluan dan wawancara singkat dengan beberapa pelaku UMKM untuk memetakan permasalahan riil yang dihadapi, sekaligus menyusun materi pelatihan dan modul pencatatan akuntansi zakat sederhana yang disesuaikan dengan karakteristik peserta.
2. Tahap Pelaksanaan. Kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan yang terdiri atas tiga sesi utama, yaitu: (a) ceramah dan diskusi mengenai fiqh zakat maal/tijarah, meliputi pengertian, dasar hukum, syarat wajib zakat, nisab, dan haul; (b) pelatihan teknik

pencatatan transaksi keuangan usaha secara sederhana menggunakan buku kas harian, meliputi pemisahan kas pribadi dan kas usaha, pencatatan penjualan, pembelian, dan biaya operasional; serta (c) simulasi penghitungan zakat perdagangan berdasarkan data laporan keuangan sederhana yang telah disusun peserta, menggunakan rumus 2,5% dikalikan aset dagang yang telah mencapai nisab dan haul.

3. Tahap Pendampingan dan Evaluasi. Setelah pelatihan, tim pengabdian melakukan pendampingan langsung kepada peserta dalam mengisi buku kas usaha masing-masing serta membantu menghitung estimasi zakat perdagangan berdasarkan kondisi riil usahanya. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test yang terdiri atas 15 soal pilihan ganda mengenai pemahaman zakat dan akuntansi zakat, serta kuesioner kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan.

Data yang diperoleh dari pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan skor rata-rata sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengetahui tingkat efektivitas kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan. Selain itu, dilakukan pula analisis deskriptif kualitatif terhadap respons dan masukan peserta yang diperoleh melalui diskusi dan kuesioner terbuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Peserta Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 25 pelaku UMKM binaan Masjid Al-Khair Kebun Kenanga Kota Bengkulu dengan berbagai jenis usaha. Karakteristik peserta berdasarkan jenis usaha disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Karakteristik Peserta Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah Peserta	Persentase
1	Kuliner rumahan (makanan/minuman)	11 orang	44%
2	Perdagangan sembako/kebutuhan harian	7 orang	28%
3	Jasa (jahit, laundry, salon, dan lainnya)	4 orang	16%
4	Kerajinan dan produk rumah tangga lainnya	3 orang	12%
	Jumlah	25 orang	100%

Sumber: Data primer hasil pendataan peserta, 2026

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas peserta merupakan pelaku usaha kuliner rumahan sebesar 44%, diikuti oleh pelaku usaha perdagangan sembako sebesar 28%. Karakteristik ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki transaksi harian yang relatif tinggi frekuensinya namun bernilai kecil, sehingga pencatatan transaksi menjadi hal yang krusial namun sering diabaikan karena dianggap merepotkan.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pengurus DKM Masjid Al-Khair yang menyampaikan pentingnya kegiatan ini bagi jamaah, khususnya dalam mendukung program kemandirian ekonomi berbasis masjid. Selanjutnya, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai konsep dasar zakat maal/tijarah secara interaktif dengan menggunakan contoh kasus yang relevan dengan jenis usaha peserta, seperti usaha kuliner dan perdagangan sembako. Peserta terlihat antusias dalam sesi tanya jawab, terutama terkait pertanyaan mengenai perbedaan zakat perdagangan dengan infak, cara menghitung nisab dalam kondisi usaha yang fluktuatif, serta kewajiban zakat bagi usaha yang masih memiliki utang modal.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Di Masjid Al-Khair Kebun Kenanga

Pada sesi kedua, peserta dilatih untuk mengisi buku kas sederhana yang telah disiapkan dalam bentuk modul cetak. Modul ini dirancang dengan format yang mudah dipahami oleh peserta yang mayoritas tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, yaitu terdiri atas kolom tanggal, keterangan transaksi, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Tim pengabdian mendampingi peserta secara langsung dalam mempraktikkan pengisian buku kas menggunakan data transaksi usaha mereka masing-masing selama satu bulan terakhir.

Sesi ketiga berupa simulasi penghitungan zakat perdagangan. Peserta diajak menghitung total aset dagang (barang dagangan, kas, dan piutang lancar) dikurangi kewajiban jangka pendek, kemudian dibandingkan dengan nilai nisab zakat perdagangan yang setara dengan 85 gram emas. Apabila nilai aset bersih usaha telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul), maka peserta dilatih menghitung kewajiban zakat sebesar 2,5% dari nilai tersebut. Sebagian besar peserta baru menyadari bahwa usaha mereka berpotensi telah wajib zakat, namun selama ini belum pernah dihitung secara benar.

Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test

Untuk mengukur efektivitas kegiatan edukasi, dilakukan pre-test sebelum pelatihan dan post-test setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. Hasil evaluasi terhadap lima indikator pemahaman utama disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perbandingan Skor Rata-rata Pre-test dan Post-test Peserta

Indikator Pemahaman	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test	Peningkatan (%)
Konsep dasar zakat maal/tijarah	52	86	65,4%
Penentuan nisab dan haul	41	78	90,2%
Cara menghitung zakat perdagangan (2,5%)	38	82	115,8%
Pemisahan kas pribadi dan kas usaha	47	84	78,7%
Praktik pencatatan sederhana (buku kas)	45	80	77,8%
Rata-rata keseluruhan	44,6	82,0	38,6%*

**Peningkatan dihitung dari selisih rata-rata keseluruhan skor pre-test dan post-test. Sumber: Hasil analisis data primer, 2026*

Data pada Tabel 2 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada seluruh indikator yang diukur. Peningkatan paling signifikan terjadi pada indikator pemahaman cara menghitung zakat perdagangan, yaitu sebesar 115,8%, yang menunjukkan bahwa materi perhitungan zakat merupakan aspek yang paling belum dipahami peserta sebelum kegiatan berlangsung namun paling berhasil ditingkatkan melalui pelatihan dan simulasi langsung. Peningkatan juga cukup tinggi pada indikator penentuan nisab dan haul sebesar 90,2%, yang mengonfirmasi temuan awal bahwa peserta pada umumnya belum memahami konsep waktu dan batas minimal kewajiban zakat.

Secara keseluruhan, rata-rata skor peserta meningkat dari 44,6 pada saat pre-test menjadi 82,0 pada saat post-test, atau mengalami kenaikan sebesar 38,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode edukasi yang menggabungkan ceramah, pelatihan praktik pencatatan, dan simulasi perhitungan zakat secara langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi zakat.

Pembahasan

Hasil kegiatan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan penghimpunan zakat, khususnya zakat perdagangan dari sektor UMKM, sangat bergantung pada tingkat literasi zakat dan literasi akuntansi pelaku usaha. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta tidak melakukan pencatatan keuangan usaha secara tertib, sehingga tidak memiliki dasar data yang memadai untuk menentukan kewajiban zakatnya. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mulai

memahami bahwa pencatatan akuntansi bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan juga instrumen penting dalam menjalankan kewajiban ibadah maliyah secara benar.

Selain peningkatan pemahaman kognitif yang tercermin dari hasil pre-test dan post-test, kegiatan ini juga menghasilkan perubahan sikap peserta. Pada sesi penutupan, sebagian besar peserta menyatakan komitmennya untuk mulai memisahkan kas pribadi dan kas usaha, mengisi buku kas secara rutin, serta menyalurkan zakat perdagangannya melalui DKM Masjid Al-Khair apabila usahanya telah memenuhi syarat wajib zakat. Komitmen ini menjadi indikator penting keberhasilan kegiatan dari sisi perubahan perilaku, tidak hanya perubahan pengetahuan semata.

Beberapa faktor mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini, antara lain dukungan penuh dari pengurus DKM Masjid Al-Khair dalam memobilisasi peserta, penggunaan modul pelatihan yang sederhana dan kontekstual dengan kondisi usaha peserta, serta pendekatan pendampingan langsung yang memungkinkan peserta mempraktikkan materi menggunakan data usaha mereka sendiri. Namun demikian, terdapat pula beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, di antaranya keterbatasan waktu pelatihan yang menyebabkan sebagian peserta belum sepenuhnya terampil dalam melakukan pencatatan secara mandiri, serta adanya sebagian peserta berusia lanjut yang memerlukan pendampingan lebih intensif dalam memahami istilah-istilah akuntansi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pengabdian bersama pengurus DKM Masjid Al-Khair menyepakati perlunya kegiatan pendampingan lanjutan secara berkala, misalnya melalui forum bulanan yang terintegrasi dengan kegiatan pengajian ekonomi masjid, guna memastikan keberlanjutan penerapan pencatatan akuntansi zakat oleh pelaku UMKM. Selain itu, modul pelatihan yang telah disusun akan diserahkan kepada DKM sebagai bahan rujukan yang dapat digunakan secara mandiri oleh jamaah maupun oleh pengurus dalam melakukan pembinaan lanjutan.

Kegiatan ini juga memberikan implikasi penting bagi optimalisasi peran masjid sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat. Dengan meningkatnya kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam menghitung dan mencatat zakat perdagangan, potensi penghimpunan zakat melalui DKM Masjid Al-Khair diharapkan dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat lainnya di lingkungan Kebun Kenanga Kota Bengkulu.

Dokumentasi dan Luaran Kegiatan

Selain data kuantitatif hasil pre-test dan post-test, pelaksanaan kegiatan ini juga didokumentasikan dalam bentuk foto kegiatan pada setiap sesi sebagai bukti keterlaksanaan program. Tabel 3 berikut menyajikan ringkasan tahapan kegiatan beserta luaran yang dihasilkan pada masing-masing sesi.

Tabel 3. Ringkasan Sesi Kegiatan dan Luaran

Sesi Kegiatan	Kegiatan	Luaran
Sesi 1	Sosialisasi fikih zakat maal/tijarah, nisab, dan haul	Peningkatan pemahaman konsep dasar zakat
Sesi 2	Pelatihan pengisian buku kas sederhana dan pemisahan kas pribadi-usaha	Peserta mampu mengisi buku kas usaha
Sesi 3	Simulasi penghitungan zakat perdagangan berbasis data usaha peserta	Peserta mampu menghitung estimasi zakat usahanya
Sesi 4	Pendampingan individual dan evaluasi (post-test, kuesioner)	Modul pencatatan zakat dan data evaluasi kegiatan

Sumber: Dokumentasi kegiatan pengabdian, 2026

Luaran utama dari kegiatan pengabdian ini adalah modul pencatatan akuntansi zakat sederhana yang telah diserahkan kepada DKM Masjid Al-Khair untuk digunakan sebagai bahan pembinaan lanjutan bagi jamaah, serta rekapitulasi data usaha peserta yang dapat menjadi dasar pemetaan potensi zakat perdagangan di lingkungan masjid pada masa mendatang. Selain luaran fisik berupa modul, kegiatan ini juga menghasilkan luaran non-fisik berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia jamaah dalam bidang akuntansi dan fikih zakat, yang diharapkan dapat menular kepada anggota keluarga maupun sesama pelaku UMKM di lingkungan sekitar melalui proses berbagi informasi secara informal.

Keberlanjutan program ini turut didukung oleh kesediaan pengurus DKM Masjid Al-Khair untuk menjadikan topik akuntansi zakat sebagai salah satu materi tetap dalam kajian ekonomi syariah bulanan yang telah rutin diselenggarakan oleh masjid. Dengan demikian, edukasi yang telah diberikan melalui kegiatan pengabdian ini tidak berhenti pada satu kali pertemuan, melainkan terintegrasi dengan program pembinaan jamaah yang telah berjalan sebelumnya, sehingga peluang keberlanjutan (sustainability) program menjadi lebih besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi akuntansi zakat bagi UMKM binaan Masjid Al-Khair Kebun Kenanga Kota Bengkulu telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta dari 44,6 menjadi 82,0, atau meningkat sebesar 38,6%, terutama pada aspek penghitungan zakat perdagangan dan penentuan nisab serta haul. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap peserta untuk mulai menerapkan pencatatan keuangan usaha secara tertib dan berkomitmen menyalurkan zakat perdagangan melalui DKM Masjid Al-Khair, sebagai wujud kepatuhan syariah dalam pengelolaan keuangan usaha.

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil kegiatan ini adalah: (1) perlunya kegiatan pendampingan lanjutan secara berkala agar penerapan pencatatan akuntansi zakat oleh peserta dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan; (2) perlunya sinergi antara DKM Masjid Al-Khair dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) setempat untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan zakat di tingkat masjid; dan (3) perlunya pengembangan modul pencatatan akuntansi zakat berbasis digital atau aplikasi sederhana pada kegiatan pengabdian selanjutnya, guna memudahkan pelaku UMKM yang lebih familiar dengan perangkat telepon pintar dalam melakukan pencatatan usaha dan penghitungan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Amil Zakat Nasional. (2023). Statistik zakat nasional. BAZNAS RI.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Rajawali Pers.

Huda, N., & Heykal, M. (2018). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis. Kencana. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 5). Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

Rahman, A., & Sari, D. P. (2021). Literasi zakat dan kepatuhan membayar zakat perdagangan pada pelaku UMKM. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2), 112-124.

Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2020). Pengembangan model pengelolaan zakat berbasis masjid untuk pemberdayaan UMKM. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 45-56.

Sari, N., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh literasi akuntansi syariah terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar zakat perdagangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 10(1), 33-47.

Suprayitno, E. (2020). Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Graha Ilmu.

Wahab, N. A., & Rahman, A. R. A. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2(1), 43-62.

Yusuf, M., & Alwiyah. (2021). Pendampingan penyusunan laporan keuangan sederhana bagi UMKM berbasis masjid. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Syariah*, 3(2), 78-90.